

**PEMENUHAN HAK BANTUAN HUKUM TERHADAP  
ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI  
UNIT PPA POLDA GORONTALO**

**OLEH:**

**SUKRIADI SAIN**

**H1118225**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
2025**

## **LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

### **PEMENUHAN HAK BANTUAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI UNIT PPA POLDA GORONTALO**


**OLEH :**  
**SUKRIADI SAIN**  
**H1118225**

#### **SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Disetujui Oleh Tim Pembimbing  
Pada Tanggal .....

Menyetujui;

**PEMBIMBING I**



**DR. HIJRAH LAHALING, SHL., MH.**  
**NIDN: 0908088203**

**PEMBIMBING II**



**HARITSA, SH., MH**  
**NIDN: 0901058804**

## LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI

### PEMENUHAN HAK BANTUAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI UNIT PPA POLDA GORONTALO

OLEH:  
SUKRIADI SAIN  
NIM : H1118225

#### SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
Pada Tanggal 14 Mei 2025  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- |  |         |         |
|--|---------|---------|
| 1. Dr. Kindom Makkulawuzar, S.H.I.,M.H | Ketua   | (.....) |
| 2. Albert Pede, S.H.,M.H               | Anggota | (.....) |
| 3. Muh. Syarif Lamanasa, S.H.,M.H      | Anggota | (.....) |
| 4. Dr. Hijrah Lahaling, S.H.I.,M.H     | Anggota | (.....) |
| 5. Haritsa, S.H.,M.H                   | Anggota | (.....) |

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum

  
**DR. HIJRAH LAHALING, S.H.I.,M.H**  
NIDN : 0908088203

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sukriadi Sain

NIM : H.11 18 225

Konsentrasi : Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan sebelumnya untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian dari saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali Tim Pembimbing.
3. Dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkn nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena Skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Gorontalo, 23 April 2025

Yang membuat pernyataan



**SUKRIADI SAIN**  
**H11 18 225**

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim, puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan yang maha Esa yang memberikan kesehatan, kesempatan, serta kemudahan dalam proses penyusunan Skripsi ini, sehingga Penulis dapat merampungkan keseluruhan Penulisan ini dengan judul: **“Analisis Hukum Pemenuhan Hak Bantuan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Hukum Oleh Unit PPA Polda Gorontalo”**. Penyusunan Penulisan ini merupakan persyaratan guna untuk melakukan Penulisan pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Sebagai sebuah karya tulis ilmiah, dalam Penyusunan Penulisan ini tentunya melalui proses Panjang dengan tantangan dan hambatan yang bersifat lumrah karena keterbatasan penulis, namun berkat bantuan dari berbagai pihak utamanya dari Bapak Dosen Pembimbing serta dengan adanya ketabahan, keuletan dan kesabaran, Alhamdulillah semua persoalan dapat teratasi, satu persatu sebagaimana sebuah proses.

Melalui kesempatan ini Penulis menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Kedua Orang Tua tercinta, Bapak Asrin Sain, dan Ibu Ningsi Djauhari yang telah membesarkan dan merawat Penulis.
2. Muh. Ichsan Gaffar, SE., M.Si., selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo (YPIT).
3. Dr. Juriko Abdussamad, M.Si., Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Dr. Hijrah Lahaling, SH.I., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, sekaligus selaku Pembimbing I, dalam penyusunan Penulisan ini yang banyak memberikan bimbingan.
5. Ibu Dr. Nur Insani, SH., MH, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
6. Bapak Jupri, SH.,MH selaku Wakil Dekan II, Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

7. Ibu Dr. Darmawati, SH.MH., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Bapak Haritsa, SH., MH, selaku sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, sekaligus sebagai Pembimbing II yang juga banyak memberikan masukan dalam Penyusunan Penulisan ini,
9. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, yang juga banyak memberikan pemahaman dan mempermudah selama pengurusan administrasi.
10. Teman-teman leting dan Angkatan yang banyak memberikan motivasi.

Akhirnya atas segala kekurangan dan kekhilafan baik yang disengaja maupun tidak disengaja, Penulis memohonkan ketulusan hati untuk dapat dimaafkan, sekaligus pula demi perbaikan karya ini, Penulis mengharapkan masukan dan arahannya guna penyempurnaan karya ini.

Gorontalo, 23 April 2025  
Penulis



**SUKRIADI SAIN**  
**H11 18 225**

## ***ABSTRACT***

### ***SUKRIADI SAIN. H1118225. LEGAL ANALYSIS OF THE FULFILLMENT OF LEGAL AID RIGHTS FOR CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW BY THE WOMEN AND CHILDREN SERVICE UNIT OF GORONTALO REGIONAL POLICE***

This research aims to evaluate the efforts of the Women and Children Service Unit of Gorontalo Regional Police in fulfilling the right to legal aid for children in conflict with the law, as well as to identify the obstacles they encounter. It employs an empirical approach, which focuses on understanding the law in a practical context, often referred to as field legal research. The findings of this research are as follows: 1) The efforts of the Women and Children Service Unit of Gorontalo Regional Police to fulfil the right to legal aid for children involve cross-agency cooperation with relevant organizations, such as the Women's Empowerment and Child Protection Service, the Witness and Victim Protection Agency of the Republic of Indonesia, and various legal aid institutions. Additionally, the Women and Children Service Unit directly assigns advocates or legal aid organizations to assist children throughout the criminal justice process. 2) The challenges faced by the Women and Children Service Unit in providing legal aid include a lack of thorough explanations given to suspects regarding their rights during the investigation process, as well as instances of suspects rejecting the legal aid offered. Based on the findings, the recommendations are that the government enhance the capacity of investigators, strengthen inter-institutional collaboration (including the addition of forensic psychologists), and increase awareness campaigns within the community.

Keywords: right to legal aid, children in conflict with the law, Women and Children Service Unit



## ABSTRAK

### **SUKRIADI SAIN. H1118225. ANALISIS HUKUM PEMENUHAN HAK BANTUAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM HUKUM OLEH UNIT PPA POLDA GORONTALO**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Unit PPA Polda Gorontalo dalam memenuhi hak bantuan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, serta kendala yang dihadapinya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi hukum dalam artian nyata, jenis ini dikenal juga dengan penelitian hukum lapangan.. temuan penelitian ini adalah 1) Upaya Unit PPA Polda Gorontalo dalam memenuhi hak bantuan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yakni meliputi kerja sama lintas lembaga dengan instansi terkait seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) RI, serta lembaga bantuan hukum lainnya. Selain itu, Unit PPA juga melakukan penunjukan langsung kepada advokat atau lembaga bantuan hukum untuk mendampingi anak selama proses peradilan pidana.

2) Kendala yang dihadapi Unit PPA Polda Gorontalo dalam memenuhi hak bantuan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berupa minimnya penjelasan yang diberikan kepada tersangka mengenai hak-hak mereka selama proses penyidikan, serta adanya penolakan oleh tersangka terhadap bantuan hukum yang ditawarkan. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyarankan kepada pemerintah agar meningkatkan kapasitas petugas penyidik, memperkuat kerja sama antarlembaga, termasuk menambah tenaga ahli psikolog forensik, serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat.

Kata kunci: hak bantuan hukum, anak berkonflik dengan hukum, Unit PPA



## DAFTAR ISI

	Hal
<b>SAMPUL JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b><i>ABSTRACT</i>.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penulisan.....	7
1.4 Manfaat Penulisan .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1 Tinjauan Umum Bantuan Hukum .....	9
2.1.1 Pengertian Bantuan Hukum.....	9
2.1.2 Tujuan pemberian Bantuan Hukum .....	15
2.2 Tinjauan Umum Tentang Anak.....	17
2.2.1 Pengertian Anak .....	17
2.2.2 Hak-Hak Anak.....	21
2.3 Tinjauan Umum Kepolisian.....	29
2.3.1 Definisi Polisi .....	24
2.3.2 Tugas Fungsi dan wewenang Kepolisian .....	27
2.4 Hak-Hak Anak Sebagai Tersangka .....	29
2.5 Kerangka Pikir .....	34
2.6 Definisi Operasioanal.....	35

<b>BAB III METODE PENULISAN.....</b>	<b>36</b>
3.1 Jenis Penulisan .....	36
3.2 Objek Penulisan .....	39
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	36
3.5 Populasi dan sampel .....	3
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	30
3.7 Teknik Analisis Data .....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
4.1 Upaya Unit PPA Polda Gorontalo dalam memenuhi Hak Bantuan Hukum Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum.....	39
4.1.1 Kerja sama antar Lembaga Bantuan Hukum .....	43
4.1.2 Penunjukan Langsung .....	46
4.2 Kendala yang dihadapi Unit PPA Polda Gorontalo dalam memenuhi Hak Bantuan Hukum Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum .....	48
4.2.1 Tidak adanya Penjelasan Mengenai Hak Tersangka .....	49
4.2.2 Penolakan Oleh Tersangka.....	52
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>55</b>
5.1 Kesimpulan .....	55
5.2 Saran.....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>59</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, agar kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, psikis maupun sosial, dan berakhlak mulia, termasuk di dalamnya perlindungan hukum<sup>1</sup>

Terdapat dua alasan utama mengapa anak harus dilindungi, *pertama* anak adalah generasi penerus dan masa depan bangsa, *kedua* anak adalah kelompok masyarakat yang secara kodrati adalah lemah, negara sebagai pemegang otoritas untuk menjaga dan melindungi setiap warganya tidak terkecuali anak, wajib memberikan perhatian dan perlindungan bagi anak, salah satu upaya yang dapat dilakukan negara adalah membuat berbagai macam peraturan perundang undangan yang dapat menjaga hak-hak anak sebagai warga negara dan hak-hak keperdataan

---

<sup>1</sup> Marlina. 2019. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT Refika Aditama, Bandung, Hal. 25.

lainnya serta melindungi anak dari berbagai tindakan kekerasan dan diskriminasi termasuk anak yang bemasalah dengan hukum.<sup>2</sup>

Pada hekekatnya prinsip ini menerangkan bahwa pelaksanaan perlindungan anak perlu diperhatikan dan mendapat prioritas terkait dengan pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam Undang-Undang, yang mana hal sebut dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa depan yang panjang.

Secara substansial undang-undang tersebut mengatur hak-hak anak yang berupa hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial. Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 yang sekarang diganti menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 berisikan tentang anak diberlakukan secara khusus menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) ini merupakan perwujudan atau penampungan dari kaidah hukum Konvensi Hak Anak mengenai peradilan khusus untuk anak-anak yang berhadapan atau bermasalah dengan hukum (*children in conflict with law*)<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hal 28

<sup>3</sup> M. Joni & Zulchaina. 2019. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Persepektif Konvensi Hak Anak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 74

Khusus mengenai hak anak untuk memperoleh bantuan hukum secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku”. Selain itu, dalam Pasal 23 ayat

(2) Undang-Undang SPPA disebutkan bahwa;

*"Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak berhak mendapat bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau orang yang dianggap layak oleh Anak."*<sup>4</sup>

Selain itu, hak anak untuk mendapatkan bantuan hukum juga dijamin dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang menyebutkan bahwa;

*"setiap warga negara Indonesia, termasuk anak-anak yang kurang mampu, berhak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma, setiap anak sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini".*<sup>5</sup>

Kedua ketentuan tersebut diatas merupakan bagian dari upaya perlindungan tersebut dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan sering dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak yang karena satu dan lain hal tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik secara fisik, mental, maupun social, karena keadaan diri yang tidak memadai tersebut, maka baik sengaja maupun tidak sengaja sering juga anak melakukan tindakan atau berperilaku yang dapat merugikan dirinya dan atau masyarakat. Anak Indonesia sebagai anak bangsa sebagian besar mempunyai kemampuan dalam mengembangkan dirinya untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai

---

<sup>4</sup> Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2012

<sup>5</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011

warga negara yang bertanggung jawab dan bermanfaat untuk sesama manusia. Kondisi fisik dan mental seorang anak yang masih lemah seringkali memungkinkan dirinya disalah gunakan secara legal atau ilegal, secara langsung atau tidak langsung oleh orang sekelilingnya tanpa dapat berbuat sesuatu.

Kondisi buruk bagi anak ini, dapat berkembang terus dan mempengaruhi hidupnya lebih lanjut dalam bernegara dan bermasyarakat. Situasi seperti ini dapat membahayakan negara, padahal maju atau mundurnya suatu bangsa sangat tergantung bagaimana bangsa itu memperlakukan dan mendidik anak-anaknya. Oleh karena itu, perlindungan anak perlu mendapat perhatian khusus di dalam pembangunan bangsa. Perilaku menyimpang anak jelas tampak kini di tengah-tengah masyarakat. Kenyataan ini menunjukkan bahwa perilaku anak sudah sangat mengkhawatirkan dan merupakan masalah yang berbahaya.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh akan

mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.

Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas, yaitu bersifat labil, mudah terpengaruh, cenderung bersikap meniru terhadap lingkungan sekitar. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu, dalam menghadapi masalah anak nakal orang tua dan masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku anak tersebut. Penanganan perkara pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik dalam tahap penyidikan dan penuntutan masih dianggap tidak bijak, meskipun saat ini sistem pemasyarakatan telah membedakan antara penanganan anak dengan orang dewasa, namun dalam pengaplikasian masih jauh dari ideal atau sebagaimana mestinya.

Implementasi yang hak-hak yang menjadi keistimewaan anak yang bersumber dari asas kepentingan terbaik bagi anak menjadi sesuatu yang krusial ketika terabaikan dalam setiap proses penegakkan hukum yang melibatkan anak-anak, dampak dari tidak adanya implementasi asas kepentingan terbaik bagi anak, dapat terlihat dengan tingginya jumlah anak yang mendekam dipenjara yang semestinya jumlah tersebut memungkinkan dapat di tekan jika pendampingan dan



pembinaan hukum yang merupakan esensi dari asas kepentingan yang terbaik bagi anak menjadi prioritas dalam setiap tahapan proses peradilan.

Menurut data yang diperoleh dari hasil sebuah penelitian di unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polda Gorontalo jumlah anak yang bersentuhan dengan permasalahan hukum, khususnya sebagai tersangka tindak pidana dari tahun ke tahun masih menunjukkan angka yang cukup signifikan. Sebagaimana dalam data sebagai berikut:

**Tabel I:** Data pendampingan anak di Unit PPA Polda Gorontalo Tahun 2023-2025

No	Tahun	ABH	Pendampingan	
			Ya	Tidak
1	2023	9	8	1
2	2024	6	5	1
3	2025	2	2	0

Sumber Data: Unit PPA Polda Gorontalo, telah diolah.

Berdasarkan data diatas, bahwa pada Tahun 2023 jumlah anak yang berkonflik dengan hukum berjumlah 9 orang, satu diantaranya tidak didampingi penasehat hukum, pada tahun 2024 total jumlah kasus dimana anak sebagai pelaku yang diproses sebanyak 4 kasus dan melibatkan 6 orang anak, Tahun 2025 per bulan Maret jumlah kasus yang diproses sebanyak 2 kasus dengan melibatkan 11 orang anak.<sup>6</sup> dan masih ditemukan anak yang tidak mau mendapatkan

---

<sup>6</sup> Asdar Jabbar. *Tesis perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses penyelesaian perkara pidana (studi kasus di Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2012)*, hal. 102.

pendampingan hukum, disisi yang lain dalam regulasi anak berhak mendapatkan bantuan hukum, sebagaimana tersangka pada umumnya, yakni pada tahun 2024 terdapat 1 tersangka yang menandatangani berkas penolakan untuk didampingi penasehat hukum.<sup>7</sup>

Melihat uraian diatas, penulis termotivasi untuk melakukan sebuah pengkajian yang sistematis dan mendalam mengingat masalah hak bantuan hukum pada anak yang berkonflik dengan hukum merupakan salah satu cara untuk memaksimalkan pendampingan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Tingkat penyidikan oleh kepolisian. Didasari oleh latar belakang tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian dalam proposal ini yang berjudul: **“Pemenuhan Hak Bantuan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik dengan Hukum di Unit PPA Polda Gorontalo”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas dan untuk memfokuskan penelitian ini, maka rumusan masalah yang akan dipecahkan adalah:

1. Bagaimanakah Upaya Unit PPA Polda Gorontalo dalam memenuhi Hak Bantuan Hukum Terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum?
2. Bagaimanakah kendala yang dihadapi Unit PPA Polda Gorontalo dalam memenuhi Hak Bantuan Hukum Terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum?

---

<sup>7</sup> Unit PPA Polda Gorontalo, 5 Maret 2025

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui Upaya Unit PPA Polda Gorontalo dalam memenuhi Hak Bantuan Hukum Terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum.
3. Mengetahui kendala yang dihadapi Unit PPA Polda Gorontalo dalam memenuhi Hak Bantuan Hukum Terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, dari hasil pembahasan ini penulis mengharapkan agar dapat memperoleh pemahaman pengaturan, implementasi dan kendala-kendala mengenai hak bantuan hukum terhadap Anak serta memaksimalkan pendampingan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

#### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi seluruh komponen penegak hukum secara umum maupun yang termasuk dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya komponen yang terlibat dalam pemberian bantuan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Umum Bantuan Hukum**

##### **2.1.1 Pengertian Bantuan Hukum**

Istilah bantuan hukum merupakan hal yang baru bagi bangsa Indonesia. Masyarakat baru mengenal istilah bantuan hukum pada sekitar tahun 1970-an setelah mendapatkan pengaruh oleh arus perkembangan bantuan hukum yang terdapat pada negara-negara maju. Istilah bantuan hukum itu sendiri dipergunakan sebagai terjemahan dari dua istilah yang berbeda yaitu “*Legal Aid*” dan “*legal Assistance*”. Istilah *Legal Aid* biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa di bidang hukum kepada seorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma/gratis (*pro bono publico*), khususnya bagi mereka yang kurang mampu. Sedangkan pengertian *Legal Assistance* dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum oleh para Advokat yang mempergunakan honorarium.<sup>8</sup>

Dalam berbagai ketentuan perundang-undangan baik KUHP dan KUHAP, maupun undang-undang di luar KUHP (organik) tidak ditemukan satupun pengertian mengenai bantuan hukum, namun hal mengenai bantuan hukum yang diatur dalam KUHAP tersebut hanya mengenai kondisi untuk mendapatkan bantuan hukum dan tidak memaparkan secara jelas apa yang dimaksud dengan

---

<sup>8</sup> Abdurrahman, 2013. *Aspek aspek bantuan hukum di indonesia*, Cendana Press, Yogyakarta, h. 34

bantuan hukum itu sendiri. Guna perumusan pengertian bantuan hukum secara jelas, maka sangat perlu dirumuskan konsep tentang pengertian bantuan hukum. Pada dasarnya, baik Eropa maupun di Amerika, terdapat dua model (sistem) bantuan hukum, yaitu :<sup>9</sup>

1. *Ajuridicial Right* (model yuridis-individual)

Model *A Juridicial Right* menekankan pada sifat individualistis. Sifat individualistis ini maksudnya adalah setiap orang akan selalu mendapat hak untuk memperoleh bantuan hukum. Pada model yuridis individual masih terdapat ciri-ciri pola klasik dari bantuan hukum, artinya permintaan akan bantuan hukum atau perlindungan hukum tergantung pada warga masyarakat yang memerlukannya. Warga masyarakat yang memerlukan bantuan hukum menemui pengacara, dan pengacara akan memperoleh imbalan atas jasa-jasa yang diberikan kepada negara. Jadi, bilamana seseorang tidak mampu, maka seseorang itu akan mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*).

2. *A Welfare Right* (model kesejahteraan)

Sistem hukum di Amerika Serikat agak berbeda. Bantuan hukum di Amerika Serikat berada dibawah pengaturan *criminal justice act* dan *economic opportunity act*. Kedua peraturan tersebut mengarahkan bantuan hukum sebagai alat untuk mendapatkan keadilan bagi seluruh rakyat, terutama bagi mereka yang tidak mampu.

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, 2013. *Bantuan Hukum Suatu Jaminan Tinjauan Sosio Yuridis*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 11

Dari penjabaran kedua model bantuan hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa bantuan hukum itu sendiri dapat di artikan dalam dua sisi, yang pertama adalah bantuan hukum merupakan hak yang diberikan Negara kepada warga masyarakat untuk melindungi kepentingan-kepentingan individu, sedangkan disisi yang lain bantuan hukum merupakan suatu hak akan kesejahteraan yang menjadi bagian dari kerangka perlindungan sosial yang diberikan suatu Negara kesejahteraan.

Kedua model bantuan hukum tersebut kemudian menjadi model dasar beberapa pengertian tentang bantuan hukum yang berkembang di dunia barat pada umumnya. M Yahya Harahap mengemukakan pengertian bantuan hukum memiliki ciri dalam istilah yang berbeda, yaitu:<sup>10</sup>

#### 1. *Legal aid*

*Legal aid* berarti pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara dimana dalam hal ini :

- a. Pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-cuma;
- b. Bantuan jasa hukum dalam *legal aid* lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin;
- c. Dengan demikian motivasi utama dalam konsep *legal aid* adalah menegakkan hukum dengan jalan berbeda kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tidak punya dan buta hukum.

---

<sup>10</sup> M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 334

## 2. *Legal assistance*

Pengertian *legal assistance* menjelaskan makna dan tujuan dari bantuan hukum lebih luas dari *legal aid*. *Legal assistance* lebih memaparkan profesi dari penasehat hukum sebagai ahli hukum, sehingga dalam pengertian itu sebagai ahli hukum, *legal assistance* dapat menyediakan jasa bantuan hukum untuk siapa saja tanpa terkecuali. Artinya, keahlian seorang ahli hukum dalam memberikan bantuan hukum tersebut tidak terbatas pada masyarakat miskin saja, tetapi juga bagi yang mampu membayar prestasi. Bagi sementara orang kata *legal aid* selalu harus dihubungkan dengan orang miskin yang tidak mampu membayar advokat, tetapi bagi sementara orang kata *legal aid* ini ditafsirkan sama dengan *legal assistance* yang biasanya punya konotasi pelayanan hukum atau jasa hukum dari masyarakat advokat kepada masyarakat mampu dan tidak mampu. Tafsiran umum yang dianut belakangan ini adalah *legal aid* sebagai bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu.

## 3. *Legal Service*

Istilah *legal service* di perkenalkan pertama kali oleh Clarence J. Diaz.<sup>11</sup> Pada umumnya kebanyakan lebih cenderung memberi pengertian yang lebih luas kepada konsep dan makna *legal service* dibandingkan dengan konsep dan tujuan *legal aid* atau *legal assistance*. Bila diterjemahkan

---

<sup>11</sup> Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 2014. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 9



secara bebas, arti dari *legal service* adalah pelayanan hukum, sehingga dalam pengertian *legal service*, bantuan hukum yang dimaksud sebagai gejala bentuk pemberian pelayanan oleh kaum profesi hukum kepada khalayak di dalam masyarakat dengan maksud untuk menjamin agar tidak ada seorang pun di dalam masyarakat yang terampas haknya untuk memperoleh nasehat-nasehat hukum yang diperlukannya hanya oleh karena sebab tidak dimilikinya sumber daya finansial yang cukup. Istilah *legal service* ini merupakan langkah-langkah yang diambil untuk menjamin agar operasi sistem hukum di dalam kenyataan tidak akan menjadi diskriminatif sebagai adanya perbedaan tingkat penghasilan, kekayaan dan sumber-sumber lainnya yang dikuasai individu-individu di dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada konsep dan ide *legal service* yang terkandung makna dan tujuan sebagai berikut :

- a. Memberi bantuan kepada anggota masyarakat yang perasionalnya bertujuan menghapuskan kenyataan-kenyataan diskriminatif dalam penegakan dan pemberian jasa bantuan antara rakyat miskin yang berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan.
- b. Dengan pelayanan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat yang memerlukan, dapat diwujudkan kebenaran hukum itu sendiri oleh aparat penegak hukum dengan jalan menghormati setiap hak yang dibenarkan hukum bagi setiap anggota masyarakat tanpa membedakan

yang kaya dan miskin. Di samping untuk menegakkan hukum dan penghormatan kepada yang di berikan hukum kepada setiap orang, *legal service* di dalam operasionalnya, lebih cenderung untuk menyelesaikan setiap persengketaan dengan jalan menempuh cara perdamaian.

Dalam pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia sendiri tidak membedakan ketiga istilah tersebut. Kerumitan dalam menggunakan istilah hukum yang tepat untuk membedakan ketiga model tersebut membuat kalangan profesi dan praktisi hukum, maupun masyarakat awam hanya menggunakan istilah “Bantuan Hukum”. Pengertian Bantuan hukum saat ini dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Dalam Pasal tersebut menyebutkan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

Jauh sebelum lahirnya UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, istilah bantuan hukum telah dirumuskan dalam Lokakarya Bantuan Hukum Tingkat Nasional Tahun 1978 yang menyatakan bahwa bantuan hukum merupakan kegiatan pelayanan hukum yang diberikan kepada golongan yang tidak mampu baik secara perorangan maupun dalam kelompok-kelompok masyarakat yang tidak mampu secara kolektif yang lingkup kegiatannya meliputi pembelaan perwakilan baik diluar maupun

didalam pengadilan, pendidikan, penelitian, dan penyebaran gagasan.<sup>12</sup>

Pengertian lain mengenai istilah bantuan hukum juga telah dirumuskan pada saat simposium badan kontak profesi hukum Lampung, yang menyebutkan bahwa bantuan hukum sebagai pemberian bantuan kepada pencari keadilan yang tidak mampu yang sedang menghadapi kesulitan dibidang hukum diluar maupun dimuka pengadilan tanpa balas jasa.<sup>13</sup>

### 2.1.2 Tujuan Pemberian Bantuan Hukum

Dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh Dr. Mauro Cappelletti menyebutkan bahwa arti dan tujuan pemberian bantuan berbeda-beda antara satu zaman dan yang lainnya. Dari penelitian tersebut dinyatakan bahwa bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu erat hubungannya dengan nilai-nilai moral, pandangan politik dan falsafah hukum yang berlaku.<sup>14</sup>

Berdasarkan penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa banyak faktor yang turut berperan dalam menentukan apa yang sebenarnya menjadi tujuan dari pada suatu program bantuan hukum itu sehingga untuk mengetahui secara jelas apa sebenarnya yang menjadi tujuan daripada suatu program bantuan hukum perlu diketahui, pertama: bagaimana cita-cita moral yang menguasai suatu masyarakat, Kedua: bagaimana kemauan politik yang dianut, serta yang ketiga: bagaimana falsafah hukum yang melandasinya.

---

<sup>12</sup> Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 2001, *Bantuan hukum sebagai hak konstisusi, mandar maju, Bandung. hal 8*

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> Adnan Buyung Nasution, 2008, *Bantuan Hukum di Indonesia, LP3ES, Jakarta, hlm.19*

Pada zaman Romawi kuno misalnya, pemberian bantuan hukum oleh patron hanyalah didorong motivasi mendapatkan pengaruh dari rakyat. Sejak revolusi Perancis dan Amerika sampai zaman modern sekarang ini, motivasi pemberian bantuan hukum bukan hanya *charity* atau rasa prikemanusiaan kepada orang-orang yang tidak mampu, melainkan telah menimbulkan aspek “hak-hak politik” atau hak warga negara yang berlandaskan kepada konsitusi modern. Perkembangan terbaru dari konsep pemberian bantuan hukum kini dihubungkan dengan cita-cita negara kesejahteraan (*welfare state*) sehingga hampir setiap pemerintah dewasa ini membantu program bantuan hukum di negara-negara berkembang khususnya di Asia.

Di Indonesia sendiri arti dan tujuan program bantuan hukum dapat ditemukan dalam anggaran dasar lembaga bantuan hukum (LBH) sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya;
2. Membidik masyarakat dengan tujuan membutuhkan dan membina kesadaran akan hak-hak sebagai subjek hukum;
3. Mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan hukum disegala bidang.

Melihat tujuan dari suatu bantuan hukum sebagaimana yang terdapat dalam Anggaran Dasar Lembaga Bantuan Hukum (LBH) tersebut dapat diketahui jika tujuan dari bantuan hukum pada dasarnya terbagi atas dua garis besar, yaitu:

1. Aspek Kemanusiaan (*humanity*).

Dalam aspek kemanusiaan, tujuan dari program bantuan hukum ini adalah untuk meringankan beban (biaya) hukum yang harus ditanggung oleh masyarakat tidak mampu di depan Pengadilan. Dengan demikian, ketika masyarakat golongan tidak mampu berhadapan dengan proses hukum di Pengadilan, mereka tetap memperoleh kesempatan untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum.

## 2. Peningkatan Kesadaran Hukum

Dalam aspek kesadaran hukum, diharapkan bahwa program bantuan hukum ini akan memacu tingkat kesadaran hukum masyarakat ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dengan demikian, apresiasi masyarakat terhadap hukum akan tampil melalui sikap dan perbuatan yang mencerminkan hak dan kewajibannya secara hukum.

## 2.2 Tinjauan Umum Tentang Anak

### 2.2.1 Pengertian Anak

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik, mental, dan sosial secara utuh, selaras, serasi dan seimbang.<sup>15</sup>

Berbagai definisi tentang anak telah dikemukakan berdasar pada perspektif keilmuan. Menurut Undang-Undang tentang perlindungan anak, mendefinisikan

---

<sup>15</sup> Nasrah.2010, *Perundangan tentang anak*, Sinar Grafika, Jakarta. h. 29.

anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.<sup>16</sup> Selain itu pula menurut tentang kesejahteraan anak, pengertian anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.<sup>17</sup>

Usia anak-anak diklasifikan berdasarkan usia peralihan yaitu usia remaja. Menurut Zakiah Darajat mengklasifikasikan usia anak dan dewasa berdasarkan pada usia remaja adalah bahwa usia 9 tahun antara 13 tahun sampai 21 tahun sebagai masa remaja merupakan masa peralihan antara masa anak-anak dan dewasa, dimana anak-anak mengalami pertumbuhan yang cepat disegala bidang dan mereka bukan lagi anak-anak baik bentuk badan, sikap, cara berpikir, dan bertindak, tetapi bukan pula orang dewasa.

Terdapat beberapa ketentuan tentang batasan umur bagi dewasa dan anak dapat dilihat sebagai berikut.

- a. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), Anak adalah seseorang yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Ketentuan mengenai Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 KUHP ini sudah dinyatakan tidak berlaku lagi sejak diundangkannya undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Pasal 1 ayat (1) UU 23/2002 tentang perlindungan anak,

<sup>17</sup> Pasal 1 ayat (2) UU 4/1979 tentang kesejahteraan anak

<sup>18</sup> Pasal 45 KUHP

- b. Menurut Hukum Perdata, Pasal 330 KUHPerdata mengatakan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-undang ini tidak memberikan pengertian secara eksplisit yang mengatur batas usia dan pengertian anak. Namun dalam Pasal 153 ayat (5) memberikan wewenang kepada hakim untuk melarang anak yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun untuk menghadiri sidang.
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 1 sub 5 dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.
- e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang telah diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dari sinilah kita dapat melihat bahwa seorang anak sangat memiliki keterbatasan kemampuan, dikarenakan anak



lahir dengan segala kelemahan yang dimilikinya. sehingga hadirnya orang tua sangatlah penting bagi anak. Anak dalam lingkungan keluarga, anak memerlukan adanya perlindungan dari gangguan kemanusiaan dikarenakan:

- a. “Anak mempunyai suatu sifat dan ciri khusus. “
- b. “Anak adalah sebagai potensi tumbuhkembang bangsa dimasa depan. “
- c. “Anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari perlakuan salah dari “orang lain. “
- d. “Anak merupakan tunas, sumber potensi dan generasi muda penerus perjuangan cita-cita bangsa dimasa“yang akan“datang nantinya, oleh karena itu harus kita jaga dan kita lindungi dari perbuatan buruk ataupun sebagai korban dari perbuatan buruk seseorang.<sup>19</sup> “
- f. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menurut yurisprudensi Mahkamah Agung yang berorientasi pada hukum adat di Bali menyebutkan batasan umur anak adalah di bawah 15 28 (lima belas) tahun seperti yang tercakup dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 53 K/Sip/1952 tanggal 1 juni 1955. Sedangkan menurut putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/2010 terhadap UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Ketentuan ini diambil alih Mahkamah Konstitusi bahwa batasan

---

<sup>19</sup> Marlina, 2019, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. PT. Refika Aditama, Bandung. Hal 17

usia minimal pertanggung jawaban hukum bagi anak adalah 12 (dua belas) tahun sesuai dengan UUD 1945.

### **2.2.2 Hak-Hak Anak**

Terdapat beberapa hak anak yang telah diatur dalam konstitusi, sebagaimana diuraikan berikut ini.

a. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Dalam Pasal 2 menentukan bahwa hak anak adalah:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Dalam Pasal 3 menentukan bahwa:

“Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan”<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Pasal 3 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Dalam Pasal 4 menentukan bahwa:

1. Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan.
2. Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam Pasal 5 menentukan bahwa:

Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.

- b. Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 4 menentukan bahwa:

*“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”<sup>21</sup>*

Dalam Pasal 9 menentukan bahwa:

1. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
2. Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

---

<sup>21</sup> Pasal 4 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Dalam Pasal 10 menentukan bahwa: Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

- c. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Dalam Pasal 15 menentukan bahwa:

Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. Pelibatan dalam peperangan; dan
- f. Kejahatan seksual.

### 3 Perlindungan anak

Perlindungan anak sebagai upaya dalam menjaga hak-hak anak seutuhnya sebagai insan manusia, dalam tahap tumbuh dan berkembang.

*“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”<sup>22</sup>*

Berdasarkan beberapa definisi tersebut diatas dapat memberikan definisi perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya untuk melindungi anak dengan menciptakan aturan-aturan untuk menjamin agar anak dapat hidup tumbuh,

---

<sup>22</sup> Pasal 1 ayat 2 UU. No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

## **2.3 Tinjauan Umum Kepolisian**

### **2.3.1 Definisi Polisi**

Ditinjau dari segi etimologis istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidak samaan, seperti di Yunani istilah polisi dikenal dengan istilah “politeia” di Jerman dikenal dengan istilah “polizei” di Amerika Serikat dikenal dengan nama “sheriff.”<sup>23</sup> Istilah polisi biasa dipergunakan sebagai pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta miliknya dari keadaan yang menurut perkiraan dapat merupakan suatu bahaya atau gangguan umum dan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Ini semua berkaitan dengan istilah polisi dalam artian formil yaitu mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan dari pada instansi kepolisian, dan polisi dalam artian materiil yang memberikan jawaban terhadap terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban, baik dalam rangka kewenangan kepolisian secara umum maupun melalui ketentuan-ketentuan khusus yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang kepolisian.

Menurut Sadjijono<sup>24</sup> yang dikutip oleh Rahardi polisi dan kepolisian memiliki arti yang berbeda dinyatakan bahwa istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintahan yang ada dalam negara, Sedangkan istilah kepolisian

---

<sup>23</sup> Sadjijono, 2010, *Memahami hukum Kepolisian, cetakan I, P.T Laksbang Presindo, Yogyakarta, hal. 1*

<sup>24</sup> *Ibid*, hal. 56

adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ yaitu suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa Undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegak hukum pelindung, pengayom, pelayananan masyarakat.

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), oleh Cahya Budi Kartiawan, menyebutkan bahwa arti kata polisi adalah: suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).<sup>25</sup>

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dimaksud dengan kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 pasal 1 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Menyebutkan bahwa:

1. Kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan
2. Anggota kepolisian negara republik indonesia adalah pegawai negeri pada kepolisian negara republik indonesia.

---

<sup>25</sup> Cahya Budi Kartiawan, 2013, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Titian Ilmu, Bandung*, hal. 84

Menurut Konerto dalam buku karangan Menurut Sadjijono<sup>26</sup> mempunyai pandangan tersendiri mengenai pengertian Polisi dalam pengertian sehari-hari yang tidak menghubungkan dengan pemerintahan negara. Polisi merupakan petugas atau pejabat karna dalam sehari-hari mereka berkiprah dan berhadapan langsung dengan masyarakat. Pada mulanya polisi berarti orang yang kuat dan dapat menjaga keamanan dan keselamatan anggota kelompoknya. Namun dalam bentuk polis atau negara kota, polisi sudah harus dibedakan dengan masyarakat biasa, agar rakyat jelas kepada merekalah rakyat dapat meminta perlindungan, dapat mengadukan pengeluhan, dan seterusnya. Dengan diberikan atribut tersebut maksudnya dengan atribut tersebut polisi memiliki wewenang menegakan aturan dan melindungi masyarakat.

Bicara sejarah kepolisian ada suatu hal ketika negara menganut sistem totaliter, Kepolisian dijadikan alat pemerintahan/penguasa (berlawanan dengan demokrasi). Seperti gestapo di zaman hilter (jerman), Polisi zaman penjajahan belanda dan kempetai ketika Jepang menjajah Indonesia. Abad XIII Kerajaan Majapahit punya pasukan Bhayangkara (polisi) yang dipimpin Maha Patih Gajahmada dengan salah satu filosofis kerjanya: "*Satya Haprabu*". Setia kepada raja. Disinilah awal mulanya dikotomi lahirnya pendapat tentang polisi sebagai alat penguasa yang dikenal dengan polisi antagonis, tidak berpihak pada rakyat.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Sadjijono, 2010, *Memahami hukum Kepolisian, cetakan I, P.T Laksbang Presindo, Yogyakarta, hal. 6*

<sup>27</sup> Anton Tabah, 2012, *Membangun Polri Yang Kuat, P.T Sumber Sewu, Jakarta, hal 23*



### 2.3.2 Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian

Fungsi kepolisian seperti yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13 ialah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Lalu penjabaran dari tugas-tugas pokok kepolisian tersebut tertuang dalam pasal 14 UU 2/2002 yaitu:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan kordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengaman swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologis kepolisian untuk kepentingan tugas polisi.

- i. Melindungi keselamatan jiwa raga harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum dilayani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun kewenangan kepolisian yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU

2/2002 ialah sebagai berikut:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- b. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- c. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- e. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- f. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- g. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- h. Mencari keterangan dan barang bukti;
- i. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
- j. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- k. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat;

1. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Selain Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat pula menjadi dasar hukum bagi kepolisian bertindak menyelidik dan penyidik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

#### **2.4 Hak-Hak Anak yang berkonflik dengan hukum**

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), anak yang menjadi tersangka memiliki hak sebagai berikut:

##### **a. Hak saat Penangkapan dan Penyidikan**

- Tidak boleh ditangkap atau ditahan kecuali dalam kondisi tertentu dan harus menjadi upaya terakhir.
- Wajib didampingi oleh orang tua atau wali serta penasihat hukum sejak tahap penyidikan.
- Mendapat perlakuan yang manusiawi sesuai dengan kebutuhan usianya.
- Identitas anak harus dirahasiakan dan tidak boleh dipublikasikan.

##### **b. Hak dalam Proses Peradilan**

- Berhak atas pendampingan dari penasihat hukum.
- Hak atas diversi (penyelesaian di luar peradilan) jika ancaman pidana di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana.

- Hak untuk tidak mendapatkan hukuman yang sama dengan orang dewasa (pidana bagi anak lebih ringan dan mengutamakan pembinaan).

**c. Hak dalam Tahap Pidana**

- Anak tidak boleh dijatuhi hukuman mati atau pidana seumur hidup.
- Pidana penjara bagi anak paling lama  $\frac{1}{2}$  dari ancaman pidana maksimal orang dewasa.
- Dapat menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dengan pendekatan rehabilitatif.

Hak anak merupakan sesuatu yang harus dipenuhi oleh keluarga khususnya dan negara pada umumnya, agar anak dapat melangsungkan hidupnya layaknya manusia lain yang telah diatur dalam HAM dan Undang-Undang. Hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak adalah sebagai berikut<sup>28</sup>.

- a. Hak “untuk dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. “
- b. Hak “atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. “
- c. Hak “untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali. “

---

<sup>28</sup> UU No. 17 Tahun 2016, Tentang Perlindungan anak.

- d. Hak“untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, “atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh“atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. “
- e. Hak“memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. “
- f. Hak“memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka perkembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakat. “
- g. Hak mendapatkan“perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesamapeserta didik, dan atau pihak lain. “
- h. Anak penyandang“disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus. “
- i. Hak menyatakan“dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan“dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- j. Hak untuk“beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain,berkreasi sesuai dengan sesuai minat, bakat, serta tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. “
- k. Setiap anak“penyangdang disabilitas berhak memperoleh rehabilitas, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. “
- l. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, hak mendapat perlindungan dan perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi

maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.

- m. Hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- n. Hak untuk “memperoleh perlindungan diri, penyalahgunaan dalam kegiatan politik, melibatkan dalam sengketa bersenjata, melibatkan dalam kerusuhan sosial, melibatkan dalam peperangan dan kejahatan seksual. “
- o. Hak “memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. “
- p. Hak “untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. “

Menurut Chandra Gautama<sup>29</sup> anak memiliki hak-hak sebagaimana tercantum dalam konvensi hak anak dan perlindungan anak adalah sebagai berikut.


- a. Hak “untuk kelangsungan hidup, berkembang, mendapatkan nama, kewarganegaraan, identitas, standar hidup yang layak dan kesehatan yang paling tinggi. “
- b. Hak “untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam konflik bersenjata, jika mengalami konflik hukum, eksploitasi sebagai pekerja anak, dan eksploitasi penyalahgunaan obat-obatan. “
- c. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum jika mengalami eksploitasi sebagai anggota kelompok minoritas atau masyarakat adat.

---

<sup>29</sup> Muchsin. 2011, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Positif”, Mahkamah Agung RI, Jakarta. Hal 52

- d. Hak untuk hidup dengan orang tua dan tetap berhubungan dengan orang tua.
- e. Hak“untuk mendapatkan perlindungan khusus dari penculikan, penjualan dan perdagangan anak-anak dan jika mengalami eksploitasi sebagai anggota kelompok minoritas atau masyarakat adat. “
- f. Hak“untuk mendapatkan pelatihan keterampilan, berekreasi, bermain dan berpartisipasi dalam kegiatan seni dan kebudayaan. “
- g. Hak“untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam situasi yang genting dan perlindungan khusus sebagai pengungsi. “
- h. Hak“untuk bebas beragama, berserikat dan berkumpul secara damai. “
- i. Hak“untuk mendapatkan informasi dan berbagai sumber, mendapatkan perlindungan pribadi, perlindungan dari siksaan, perlakuan yang kejam, hukuman, perlakuan yang tidak“manusiawi, penangkapan dan perampasan sewenang-wenang.
- j. Hak untuk mendapatkan pendidikan.

## 2.5 Kerangka Pikir





## 2.6 Definisi Operasioanal

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum (Kaum Profesi Hukum) secara cuma-cuma kepada penerima Bantuan Hukum.
2. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang diduga melakukan suatu tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
3. Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
4. Hak adalah adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir.
5. Hak bantuan hukum adalah hak setiap anak, ntuk mendapatkan pendampingan, pembelaan, atau konsultasi hukum secara gratis atau terjangkau dalam proses hukum.
6. Kerjasama antar lembaga adalah suatu bentuk kemitraan yang terjalin antara unit PPA dengan Organisasi Bantuan Hukum.
7. Penunjukan langsung adalah permintaan langsung oleh penyidik kepada pengacara untuk melakukan pendampingan hukum terhadap anak tersangka, atau rekomendasi pihak ketiga.
8. Penolakan oleh tersangka adalah penolakan tersangka anak atau pihak keluarga untuk didampingi, dengan dibuktikan dalam berita acara penolakan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan di dalam peneliti ini adalah jenis penelitian empiris, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi hukum dalam artian nyata, jenis ini dikenal juga dengan penelitian hukum lapangan.<sup>30</sup>

#### **3.2 Objek Penelitian**

Yang menjadi objek penelitian dalam ini Adalah **“Hak Bantuan Hukum Terhadap Anak yang berkonflik dengan”**.

#### **3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian**

Penelitian dalam rangka penyusunan ini dilakukan di PPA Polda Gorontalo, Provinsi Gorontalo, sedangkan alokasi waktu pelaksanaan penelitian kurang lebih dua Bulan, yaitu pada Bulan Maret dan April Tahun 2025.

#### **3.4 Jenis Dan Sumber Data**

##### **a. Jenis data**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data yang relevansi dengan judul penelitian, baik yang sifatnya umum seperti KUHP dan Undang-undang, Peraturan Kapolri dan lain yang bersifat peraturan teknis yang mengatur tugas, fungsi, kewenangan dan kinerja anggota Kepolisian Republik Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan peneggakkan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

---

<sup>30</sup> Suratman dan Philips Dhillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hal. 51

## **b. Sumber data**

- a) Data primer, dimana data ini peneliti peroleh dari lokasi penelitian melalui wawancara.
- b) Data sekunder, yaitu data yang sudah ada pada objek penelitian, dalam hal ini dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti, literatur-literatur serta hasil-hasil penelitian sebelumnya.

## **3.5 Populasi Dan Sampel**

### **a. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan atau objek penelitian,<sup>31</sup>

Populasi dalam Penelitian ini adalah:

1. Seluruh penyidik yang bertugas di Unit PPA Polda Gorontalo.
2. Seluruh tersangka Anak di Unit PPA Polda Gorontalo.
3. Unsur Pimpinan di Unit PPA Polda Gorontalo.

### **a. Sampel**

Sampel menurut Ridwan<sup>32</sup> adalah bagian dari populasi yang mempunyai ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti menentukan ukuran sampel yang akan diambil dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini Terdiri dari:

1. 2 Orang penyidik di Unit PPA Polda Gorontalo, yang terdiri dari 2 penyidik dan 1 orang penyidik pembantu.

---

<sup>31</sup> Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum, cetakan Ke-III, Rineka, Jakarta, hal. 79*

<sup>32</sup> Ridwan, 2008, *Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung, hal 56*

2. 1 Orang Anak yang berkonflik dengan hukum tindak di wilayah hukum PPA Polda Gorontalo.
3. 1 Orang Unsur Pimpinan PPA Polda Gorontalo.

### **3.6 Teknik Penggumpulan Data.**

Adapun teknik penggumpulan data adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu tanya-jawab secara langsung yang dianggap dapat memberikan keterangan yang diperlukan dalam pembahasan objek penelitian.
- b. Dokumen, yaitu teknik penggumpulan data dengan cara mencatat dokumen-dokumen (arsip) yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis kualitatif deskriptif. Data yang diperoleh peneliti melalui kegiatan penelitian dianalisis secara kualitatif kemudian di sajikan secara deskriptif, yaitu dengan mengurai, menjelaskan serta menggambarkan sesuai dengan permasalahan sesuai dengan objek penelitian dalam ini, yakni Analisis Hukum Hak Bantuan Hukum Terhadap Anak yang berkonflik dengan Hukum Oleh Unit PPA Polda Gorontalo.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Upaya Unit PPA Polda Gorontalo dalam memenuhi Hak Bantuan Hukum Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum.**

Upaya yang dilakukan Unit PPA polda Gorontalo dalam memenuhi Hak bantuan hukum terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat diidentifikasi melalui data dan uraian kondisi terkini keadaan laporan perkara pelaku anak dengan jumlah Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yang ditangani oleh Unit PPA Polda Gorontalo. Guna tujuan penyajian agar lebih jelas, berikut penulis menyajikan data dalam bentuk tabel berikut ini:

**Tabel II:** Data Kedaan ABH di Unit PPA Polda Gorontalo (2023-2025)

No	Tahun	Laporan	ABH	Pendampingan	
				Ya	Tidak
1	2023	5	9	8	1
2	2024	4	6	5	1
3	2025	2	2	2	0
Total		11	17	15	2

Sumber Data: Unit PPA Polda Gorontalo Tahun 2025, telah diolah.

Berdasarkan data akumulasi jumlah anak yang berhadapan dengan hukum atau yang disingkat dengan ABH, pada tiga tahun terakhir, menurut data yang diperoleh

dari hasil penelitian di unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polda Gorontalo jumlah anak yang bersentuhan dengan permasalahan hukum, khususnya sebagai tersangka tindak pidana dari tahun 2023 hingga Tahun 2025 berjumlah 17 Anak yang aberhadapan dengan Hukum.

Berdasarkan data diatas, bahwa pada Tahun 2023 sebagai periode waktu yang menjadi fokus penelitian ini menunjukkan jumlah anak yang berkonflik dengan hukum berjumlah 9 orang, satu diantaranya tidak didampingi penasehat hukum, dan pada tahun 2024 dari total jumlah kasus dimana anak sebagai pelaku yang diproses sebanyak 4 kasus dan melibatkan 6 orang anak, Tahun 2025 per bulan Maret jumlah kasus yang diproses sebanyak 2 kasus dengan melibatkan 11 orang anak.<sup>33</sup> dan masih ditemukan anak yang tidak mau mendapatkan pendampingan hukum, disisi yang lain dalam regulasi anak berhak mendapatkan bantuan hukum, sebagaimana tersangka pada umumnya, yakni pada tahun 2024 terdapat 1 tersangka yang menandatangani berkas penolakan untuk didampingi penasehat hukum, dimana penolakan tersebut dilakukan dengan pertimbangan dari pihak keluarga, dimana kasus tersebut merupakan kasu lama yang telah diselesaikan melalui jalur kekeluargaan.<sup>34</sup>

Unit PPA Polda Gorontalo sebagai salah satu institusi penegak hukum memiliki peran strategis dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam konteks ini, anak yang berkonflik dengan hukum meliputi tiga kategori utama, yaitu

---

<sup>33</sup> Asdar Jabbar. *Tesis perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses penyelesaian perkara pidana (studi kasus di Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2012)*, hal. 102.

<sup>34</sup> Unit PPA Polda Gorontalo, 5 April 2025

anak sebagai korban, anak sebagai saksi, dan anak sebagai pelaku. Setiap kategori memiliki kebutuhan bantuan hukum yang berbeda-beda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, implementasi pemenuhan hak tersebut tidak luput dari hambatan yang bersifat struktural maupun teknis. Beberapa kendala utama yang dihadapi oleh Unit PPA Polda Gorontalo meliputi tidak adanya penjelasan yang memadai mengenai hak tersangka, serta adanya penolakan oleh tersangka terhadap bantuan hukum yang ditawarkan.

Salah satu langkah awal yang dilakukan oleh Unit PPA Polda Gorontalo adalah melakukan identifikasi kebutuhan spesifik anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini penting karena setiap kategori anak baik sebagai korban, saksi, maupun pelaku—memiliki kebutuhan bantuan hukum yang berbeda-beda. Pendekatan individual dalam sistem peradilan pidana anak sangat diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak mereka tidak hanya dipenuhi secara formal, tetapi juga secara substansial<sup>35</sup>. Oleh karena itu, Unit PPA Polda Gorontalo berusaha untuk menyesuaikan mekanisme bantuan hukum sesuai dengan karakteristik kasus dan kondisi psikologis anak yang bersangkutan.

Selain itu, Unit PPA Polda Gorontalo juga berupaya meningkatkan kapasitas internal melalui pelatihan dan sosialisasi kepada petugas penyidik. Pelatihan ini mencakup pemahaman mendalam tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) serta prinsip-prinsip keadilan

---

<sup>35</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 112.

restoratif. Penegakan hukum yang efektif tidak hanya bergantung pada penerapan norma-norma hukum, tetapi juga pada kemampuan aparat penegak hukum untuk memahami konteks sosial dan psikologis individu yang ditangani<sup>36</sup>. Dengan meningkatkan pemahaman petugas, diharapkan hak-hak anak dapat lebih terlindungi selama proses peradilan.

Upaya lain yang dilakukan adalah pengembangan sistem dokumentasi dan monitoring terhadap implementasi bantuan hukum. Sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap tahapan proses peradilan pidana anak dapat dipantau secara transparan dan akuntabel. Sistem dokumentasi yang baik dapat membantu mengidentifikasi celah-celah dalam pemenuhan hak bantuan hukum, sehingga memungkinkan dilakukannya perbaikan secara berkelanjutan<sup>37</sup>. Dengan adanya sistem ini, Unit PPA Polda Gorontalo berharap dapat mengurangi risiko pelanggaran hak anak selama proses peradilan.

Kendati demikian, upaya-upaya tersebut tidak terlepas dari tantangan yang masih harus dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Unit PPA Polda Gorontalo. Seperti yang dijelaskan oleh Bripda Enita Situngkir, S.H., dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis, dijelaskan bahwa:

---

<sup>36</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 89.

<sup>37</sup> Ahmad Fauzi, *Penguatan Sistem Monitoring dalam Penegakan Hukum Anak*, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 9, No. 3 (2019), hlm. 67.



“Minimnya tenaga ahli seperti psikolog forensik menjadi salah satu hambatan dalam memberikan dukungan psikologis yang memadai kepada anak yang berkonflik dengan hukum<sup>38</sup>. Oleh karena itu, diperlukan dukungan lebih lanjut dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas institusi ini agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal”

Jelas dalam penjelasnya dalam wawancara, bahwa dalam melakukan upaya pemenuhan hak, secara optimal selalu diupayakan meskipun belum terwujud secara maksimal. Berdasarkan penelitian dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa bentuk upaya yang dilakukan Unit PPA polda Gorontalo dalam memenuhi Hak bantuan hukum terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum, yakni sebagaimana yang dibahas dalam sub bab berikut ini.

#### **4.1.1. Kerjasama Antar Lembaga Bantuan Hukum**

Salah satu upaya utama yang dilakukan oleh Unit PPA Polda Gorontalo adalah menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga bantuan hukum yang ada di wilayah Gorontalo. Kerja sama ini mencakup koordinasi dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi advokasi hukum, maupun instansi pemerintah seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, kerja sama antarlembaga merupakan salah satu mekanisme penting untuk memastikan bahwa setiap individu yang berhadapan dengan hukum, termasuk anak-anak, mendapatkan akses yang adil terhadap bantuan hukum<sup>39</sup>. Berdasarkan hasil

---

<sup>38</sup> Wawancara dengan Bripda Enita Situngkir, S.H., NRP 99100851

<sup>39</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 3 ayat (1).

wawancara yang dilakukan penulis terhadap AKP Yuneike Bakri, S.H., terkait persoalan upaya unit PPA Polda Gorontalo dalam melakukan Kerjasama dengan Lembaga lain dilakukan dalam bentuk Kerjasama dalam pendampingan, sebagaimana pernyataannya sebagai berikut:

*“Bahwa kerja sama dengan lembaga bantuan hukum menjadi solusi efektif untuk mengatasi keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Unit PPA Polda Gorontalo. Misalnya, dalam kasus anak korban atau anak saksi yang membutuhkan perlindungan khusus, Unit PPA sering kali bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) RI untuk memberikan dukungan psikologis dan rehabilitasi. Selain itu, kerja sama ini juga membantu dalam menyediakan informasi yang lebih komprehensif kepada tersangka mengenai hak-hak mereka, sehingga mengurangi risiko ketidakpahaman yang dapat merugikan proses peradilan.”<sup>40</sup>*

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Siti Sundari Rangkuti dan kawan-kawan dalam jurnal Jurnal Ilmu Hukum, kerja sama antar lembaga memiliki peran penting dalam memperkuat sistem peradilan pidana anak. Melalui sinergi antarlembaga, proses penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan secara lebih holistik, melibatkan aspek hukum, sosial, dan psikologis<sup>41</sup>.

Demikian pula, Soerjono Soekanto menekankan bahwa keberhasilan sistem peradilan pidana tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum, tetapi juga pada dukungan dari berbagai pihak yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing<sup>42</sup>. Dengan kata lain, kerja sama antarlembaga menjadi faktor kunci dalam

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan AKP Yuneike Bakri, S.H., NRP 76070430.

<sup>41</sup> Siti Sundari Rangkuti, et al., *Implementasi Hak-Hak Tersangka dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 12, No. 2 (2020), hlm. 45.

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 50.

memastikan bahwa hak-hak anak selama proses peradilan dapat dipenuhi secara optimal.

Namun, meskipun kerja sama antarlembaga telah memberikan dampak positif, masih ada tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan jumlah lembaga bantuan hukum di Gorontalo dan minimnya tenaga ahli seperti psikolog forensik. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dari pemerintah daerah untuk mendukung pengembangan kapasitas lembaga bantuan hukum di wilayah tersebut. Dengan demikian, kerja sama antarlembaga dapat menjadi solusi jangka panjang yang efektif dalam memenuhi hak bantuan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Sejauh ini, Unit PPA Polda Gorontalo telah menjalin kerja sama yang efektif dengan berbagai lembaga terkait, seperti BAPAS, Dinas Sosial, dan tim pendampingan anak. Menurut hasil wawancara dengan Bripda Enita Situngkir, S.H., selaku juga sebagai penyidik di PPA Polda Gorontalo menjelaskan bahwa:

*Meskipun belum maksimal saat ini Kerjasama dan kolaborasi ini berjalan dengan lancar tanpa kendala yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa sinergi antarlembaga dapat menjadi solusi strategis dalam memenuhi hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum. Dengan dukungan dari berbagai pihak, proses penanganan anak dapat dilakukan secara lebih holistik, melibatkan aspek hukum, sosial, dan psikologis<sup>43</sup>.*

Selain pendampingan oleh pengacara, pelaku anak juga mendapatkan dukungan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II. Kolaborasi ini bertujuan untuk memberikan pendampingan holistik kepada anak, baik dari aspek hukum maupun

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan Bripda Enita Situngkir, S.H., NRP 99100851.

rehabilitasi sosial. Menurut hasil wawancara, BAPAS berperan aktif dalam memberikan pembinaan dan reintegrasi sosial kepada anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga mereka dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik<sup>44</sup>. Kerja sama ini mencerminkan sinergi antarlembaga yang efektif dalam memenuhi hak-hak anak selama proses peradilan pidana.

Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Sistim Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), disebutkan bahwa dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak korban atau anak saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/ atau anak saksi atau pekerja sosial. Ketentuan kewajiban orang tua untuk mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum menjadi tidak berlaku lagi apabila orang tua anak tersebut menjadi tersangka atau terdakwa terhadap perkara yang diperiksa sebagaimana ketentuan Pasal 23 Ayat (3) UU SPPA, hal ini pula yang menjadi dasar dalam pendampingan yang wajib di upayakan oleh penyidik PPA Polda Gorontalo, tentunya dasar yang paling Pokok juga diatur dalam ketentuan Pasal 23 UU Ayat (1) UU SPPA juga menyebutkan bahwa dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **4.1.2. Penunjukan Langsung**

Salah satu mekanisme yang diterapkan oleh Unit PPA Polda Gorontalo adalah penunjukan langsung advokat atau lembaga bantuan hukum untuk mendampingi anak

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan AKP Yuneike Bakri, S.H., NRP 76070430.

yang berstatus sebagai tersangka. Berdasarkan hasil wawancara, jika keluarga anak tidak mampu menghadirkan pengacara secara mandiri, maka penyidik akan mengirimkan surat permohonan kepada LKBH (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum) untuk menunjuk pengacara yang kompeten. Mekanisme ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang menjamin bahwa setiap individu yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan pendampingan hukum tanpa diskriminasi<sup>45</sup>. Dengan demikian, hak anak untuk didampingi pengacara dapat dipenuhi secara optimal, bahkan dalam kondisi keterbatasan finansial keluarga.

Selain kerja sama antarlembaga, Unit PPA Polda Gorontalo juga melakukan penunjukan langsung terhadap pemberi bantuan hukum sebagai salah satu upaya untuk memenuhi hak bantuan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Penunjukan langsung ini dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengamanatkan bahwa setiap anak yang berstatus sebagai tersangka berhak mendapatkan pendampingan hukum sejak tahap penyidikan.

Dalam praktiknya, penunjukan langsung ini dilakukan oleh Unit PPA kepada advokat atau lembaga bantuan hukum yang memiliki kompetensi dalam menangani kasus anak. Bripda Enita Situngkir, S.H., dalam wawancara dengan penulis menerangkan bahwa:

---

<sup>45</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 3 ayat (1).

*Terkait penunjukan langsung dilakukan untuk memastikan bahwa anak mendapatkan pendampingan hukum yang tepat dan profesional. Hal ini penting mengingat banyak anak yang berstatus sebagai tersangka tidak memiliki kemampuan finansial untuk mempekerjakan advokat secara mandiri. Dengan penunjukan langsung, anak dapat memperoleh bantuan hukum tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan, sehingga prinsip keadilan restoratif dapat diwujudkan<sup>46</sup>.*

Terkait penunjukan langsung ini, penulis merujuk pada tujuan penunjukan langsung dalam pendampingan, yang Menurut Sudikno Mertokusumo, penunjukan langsung terhadap pemberi bantuan hukum memiliki tujuan yang merupakan salah satu cara untuk memvalidasi serta memastikan bahwa hak-hak anak selama proses peradilan tidak dilanggar. Penunjukan langsung juga membantu mengurangi potensi diskriminasi dalam akses terhadap bantuan hukum, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak<sup>47</sup>. hal ini pula terkonfirmasi dalam beberapa hasil penelitian sejenis, misalnya saja dalam penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Yustisia menunjukkan bahwa penunjukan langsung dapat meningkatkan partisipasi anak dalam proses peradilan, karena mereka merasa didukung oleh pihak yang kompeten dan dipercaya<sup>48</sup>.

Namun, penunjukan langsung juga menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan jumlah advokat atau lembaga bantuan hukum yang tersedia di Gorontalo. Selain itu, beberapa pemberi bantuan hukum yang ditunjuk langsung mungkin tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai sistem peradilan

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan Bripda Enita Situngkir, S.H., NRP 99100851.

<sup>47</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2012), hlm. 95.

<sup>48</sup> Ahmad Syahrizal, et al., *Stigma Negatif terhadap Bantuan Hukum dalam Perspektif Masyarakat*, Yustisia, Vol. 8, No. 3 (2019), hlm. 82.

pidana anak, sehingga berpotensi mengurangi kualitas pendampingan yang diberikan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pelatihan dan sosialisasi kepada pemberi bantuan hukum mengenai prinsip-prinsip keadilan restoratif dan hak-hak anak dalam sistem peradilan pidana. Dengan demikian, penunjukan langsung dapat menjadi mekanisme yang efektif dalam memenuhi hak bantuan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

#### **4.2. Kendala yang dihadapi Unit PPA Polda Gorontalo dalam memenuhi Hak Bantuan Hukum Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum.**

Dalam menghadapi berbagai kendala yang telah diuraikan sebelumnya, Unit PPA Polda Gorontalo melakukan sejumlah upaya strategis untuk memenuhi hak bantuan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Upaya tersebut melibatkan kerja sama lintas lembaga serta langkah-langkah teknis seperti penunjukan langsung terhadap pemberi bantuan hukum. Dengan demikian, upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak anak selama proses peradilan pidana dapat dipenuhi secara optimal sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Unit PPA Polda Gorontalo menghadapi salah tantangan yakni menyeimbangkan proses hukum dengan kebutuhan pendidikan anak. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripda Enita Situngkir, S.H., dijelaskan bahwa:

*“Jika pelaku anak masih berstatus sebagai pelajar, penahanan biasanya dihindari agar tidak mengganggu proses pendidikan mereka. Namun, jika*

*penahanan menjadi upaya terakhir, Unit PPA memastikan bahwa proses perkara diselesaikan sebelum masa penahanan berakhir”.*<sup>49</sup>

Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang menekankan pentingnya mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan. Meskipun demikian, keterbatasan waktu dan sumber daya sering kali menjadi kendala dalam memenuhi prinsip ini, sebagaimana hasil wawancara dan pengamatan dalam penelitian, bahwa kendala-kendala yang dihadapi Unit PPA Polda Gorontalo dalam memenuhi Hak Bantuan Hukum Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum antara lain sebagai berikut:

#### **4.2.1. Tidak adanya Penjelasan mengenai Hak Tersangka**

Salah satu kendala utama yang dihadapi oleh Unit PPA Polda Gorontalo dalam memenuhi hak bantuan hukum adalah minimnya penjelasan yang diberikan kepada tersangka mengenai hak-hak mereka selama proses penyidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), setiap anak yang berstatus sebagai tersangka berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai hak-haknya, termasuk hak untuk didampingi oleh penasihat hukum atau pendamping lainnya<sup>50</sup>.

Namun, dalam praktiknya, seringkali informasi tersebut tidak disampaikan secara rinci atau bahkan sama sekali tidak diberikan kepada tersangka. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpahaman tersangka terhadap hak-hak mereka, sehingga

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Bripta Enita Situngkir, S.H., NRP 99100851.

<sup>50</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 7 ayat (1).



berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi anak. Sebagai contoh, salah satu anak yang berkonflik dengan hukum menyatakan bahawa:

*“Saya tidak tahu kalau saya punya hak untuk didampingi pengacara. Saya hanya mengikuti apa yang diperintahkan oleh polisi.”<sup>51</sup>*

Anak lainnya juga menyampaikan pengalaman serupa:

*“Saya takut saat diminta memberikan keterangan tanpa ada yang mendampingi. Saya tidak tahu harus berbuat apa.”<sup>52</sup>*

Dari penjelasan AKP Yuneike Bakri, S.H., salah satu penyidik di Unit PPA Polda Gorontalo, dalam wawancarapun juga menyampain bahwa:

*“Terkadang kami sudah menyampaikan ke yang bersangkutan, namun mungkin belum dipahami dengan baik sehingga di dalam pemeriksaan tertentu oleh pelaku anak dan keluarga masih merasa minim penjelasan berkaitan dengan hak-hak untuk didampingi penasehat hukum, minimnya penjelasan mengenai hak tersangka sering kali disebabkan oleh keterbatasan waktu dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh unit tersebut”.<sup>53</sup>*

Selain itu, kurangnya pemahaman petugas mengenai pentingnya memberikan informasi yang komprehensif kepada tersangka juga menjadi faktor penyebab lainnya. Dalam konteks ini, penting untuk mencatat bahwa hak untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai hak-hak tersangka merupakan bagian integral dari prinsip keadilan restoratif yang diamanatkan oleh UU SPPA.

---

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan tersangka kasus pencurian, inisial AR (16 tahun).

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan tersangka kasus perkelahian, inisial DS (17 tahun).

<sup>53</sup> Wawancara dengan AKP Yuneike Bakri, S.H., NRP 76070430.

Keadilan dalam sistem peradilan pidana tidak hanya bergantung pada penerapan hukum secara formal, tetapi juga pada kemampuan aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa hak-hak individu dilindungi secara substansial<sup>54</sup>. Oleh karena itu, kegagalan dalam memberikan penjelasan yang memadai dapat mengakibatkan proses peradilan pidana anak menjadi tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam undang-undang.

Ketiadaan penjelasan mengenai hak tersangka juga berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi tersangka dalam proses peradilan. Sebagaimana dijelaskan oleh Bripda Rizal R. Abdullah, penyidik pembantu di Unit PPA Polda Gorontalo, bahwa:

*“Harus diakui bahwa masih ditemukan tersangka yang tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk didampingi oleh penasihat hukum atau lembaga bantuan hukum lainnya<sup>55</sup>”.*

Akibatnya, tersangka sering kali tidak memanfaatkan hak tersebut, yang pada gilirannya dapat memengaruhi kualitas pembelaan diri mereka selama proses peradilan. Menurut Sudikno Mertokusumo, akses terhadap informasi hukum yang memadai merupakan salah satu faktor kunci dalam menjamin keberhasilan proses peradilan yang adil<sup>56</sup>.

Demikian pula, penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Hukum dan Masyarakat menunjukkan bahwa ketidakpahaman tersangka terhadap hak-hak mereka sering kali mengakibatkan diskriminasi dalam proses peradilan, khususnya bagi anak-

---

<sup>54</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 45.

<sup>55</sup> Wawancara dengan Bripda Rizal R. Abdullah, NRP 98060503.

<sup>56</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2012), hlm. 89.

anak yang berkonflik dengan hukum<sup>57</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa minimnya penjelasan mengenai hak tersangka tidak hanya melanggar ketentuan undang-undang, tetapi juga berpotensi merugikan tersangka dalam aspek substansial.

Upaya untuk mengatasi kendala ini memerlukan peningkatan kapasitas petugas di Unit PPA Polda Gorontalo melalui pelatihan dan sosialisasi mengenai pentingnya memberikan informasi yang jelas kepada tersangka.

Selain itu, kerja sama dengan lembaga bantuan hukum seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) RI juga dapat menjadi solusi alternatif untuk memastikan bahwa tersangka mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Dengan demikian, peningkatan kesadaran petugas dan sinergi antarlembaga dapat menjadi langkah strategis untuk memenuhi hak bantuan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

#### **4.2.2. Penolakan oleh Tersangka**

Selain kendala terkait minimnya penjelasan mengenai hak tersangka, Unit PPA Polda Gorontalo juga menghadapi tantangan berupa penolakan oleh tersangka terhadap bantuan hukum yang ditawarkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, setiap orang yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan bantuan hukum tanpa diskriminasi, termasuk anak-anak yang

---

<sup>57</sup> Ahmad Syahrizal, et al., *Stigma Negatif terhadap Bantuan Hukum dalam Perspektif Masyarakat, Hukum dan Masyarakat*, Vol. 8, No. 3 (2019), hlm. 78.

berstatus sebagai tersangka<sup>58</sup>. Namun, dalam praktiknya, banyak tersangka yang menolak untuk memanfaatkan hak tersebut, baik karena ketidaktahuan akan manfaat bantuan hukum maupun karena alasan lainnya.

Bripda Enita Situngkir, S.H., salah satu penyidik di Unit PPA Polda Gorontalo, menjelaskan bahwa:

*“Penolakan oleh tersangka sering kali disebabkan oleh stigma negatif terhadap lembaga bantuan hukum. Beberapa tersangka menganggap bahwa bantuan hukum hanya akan memperpanjang proses peradilan atau bahkan merugikan posisi mereka<sup>59</sup>.”*

Pandangan ini tentu saja bertentangan dengan tujuan utama bantuan hukum, yaitu untuk memastikan bahwa tersangka mendapatkan akses yang adil terhadap proses peradilan. Menurut Sudikno Mertokusumo, stigma negatif terhadap lembaga bantuan hukum sering kali muncul akibat kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai fungsi dan peran bantuan hukum dalam sistem peradilan<sup>60</sup>. Oleh karena itu, penting untuk mengubah persepsi masyarakat, khususnya tersangka, mengenai pentingnya bantuan hukum dalam melindungi hak-hak mereka.

Penolakan oleh tersangka juga dipengaruhi oleh faktor psikologis, seperti rasa takut atau cemas yang dialami oleh tersangka selama proses penyidikan. Dalam hal ini, keberadaan psikolog klinis atau psikolog forensik sangat dibutuhkan untuk membantu tersangka mengatasi tekanan psikologis tersebut. Namun, seperti yang

---

<sup>58</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 3 ayat (1).

<sup>59</sup> Wawancara dengan Bripda Enita Situngkir, S.H., NRP 99100851.

<sup>60</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2012), hlm. 92.

dijelaskan dalam hasil penelitian, ketersediaan psikolog klinis dan psikolog forensik di Gorontalo masih sangat terbatas.

Hal ini membuat Unit PPA Polda Gorontalo kesulitan untuk memberikan dukungan psikologis yang memadai kepada tersangka, yang pada akhirnya dapat memengaruhi keputusan mereka untuk menolak bantuan hukum. Dukungan psikologis memiliki peran penting dalam membantu individu yang berhadapan dengan hukum untuk mengatasi tekanan emosional dan membuat keputusan yang rasional<sup>61</sup>. Sehingga aspek psikologis, menjadi salah satu aspek penting dalam proses penyelesaian masalah anak yang berkonflik dengan hukum.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya kolaboratif antara Unit PPA Polda Gorontalo dengan instansi terkait, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta lembaga bantuan hukum lainnya. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu memperhatikan kebutuhan akan tenaga psikolog forensik di Gorontalo guna mendukung proses penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Dengan demikian, penolakan oleh tersangka dapat diminimalisasi melalui pendekatan yang lebih holistik dan terintegrasi.

---

<sup>61</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Forensik: Teori dan Praktik* (Jakarta: Salemba Humanika, 2018), hlm. 78.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya unit PPA Polda Gorontalo dalam memenuhi Hak Bantuan Hukum Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum meliputi kerja sama lintas lembaga dengan instansi terkait seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) RI, serta lembaga bantuan hukum lainnya. Selain itu, Unit PPA juga melakukan penunjukan langsung kepada advokat atau lembaga bantuan hukum untuk mendampingi anak selama proses peradilan pidana. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak anak, baik sebagai korban, saksi, maupun pelaku, dapat dipenuhi secara optimal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).
2. Kendala yang dihadapi unit PPA Polda Gorontalo dalam memenuhi hak bantuan hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum utamanya meliputi minimnya penjelasan yang diberikan kepada tersangka mengenai hak-hak mereka selama proses penyidikan, serta adanya penolakan oleh tersangka terhadap bantuan hukum yang ditawarkan. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia, seperti minimnya tenaga psikolog forensik dan

psikolog klinis di Gorontalo, menjadi hambatan serius dalam memberikan dukungan psikologis kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Kondisi ini mengakibatkan beberapa hak anak tidak terpenuhi secara maksimal, sehingga memengaruhi kualitas proses peradilan pidana anak. Secara keseluruhan, meskipun Unit PPA Polda Gorontalo telah melakukan sejumlah upaya positif, masih diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk mengatasi kendala yang ada, guna memastikan pemenuhan hak bantuan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan temuan penelitian dan analisis yang telah dilakukan, berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas pemenuhan hak bantuan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Unit PPA Polda Gorontalo:

1. Meningkatkan Kapasitas Petugas Penyidik dan Kerjasama Sama Antarlembaga:

Diperlukan pelatihan dan sosialisasi rutin kepada petugas penyidik di Unit PPA Polda Gorontalo mengenai prinsip-prinsip keadilan restoratif, sistem peradilan pidana anak, serta pentingnya memberikan informasi yang jelas kepada tersangka mengenai hak-hak mereka. Pelatihan ini dapat melibatkan pakar hukum, psikolog forensik, dan praktisi bantuan hukum untuk

memastikan bahwa petugas memiliki pemahaman mendalam tentang konteks sosial dan psikologis anak yang berkonflik dengan hukum.

Unit PPA Polda Gorontalo perlu memperkuat kerja sama dengan berbagai lembaga terkait, termasuk lembaga bantuan hukum, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) RI. Kerja sama ini dapat difokuskan pada peningkatan akses terhadap bantuan hukum, dukungan psikologis, dan rehabilitasi bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

2. Menambah Tenaga Ahli Psikolog Forensik, serta Meningkatkan Sosialisasi kepada Masyarakat:

Pemerintah daerah perlu memperhatikan kebutuhan akan tenaga ahli psikolog forensik di Gorontalo. Ketersediaan psikolog forensik sangat penting untuk membantu anak yang berkonflik dengan hukum mengatasi tekanan psikologis selama proses peradilan. Jika diperlukan, pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi atau lembaga pelatihan untuk mengembangkan kapasitas tenaga ahli di bidang ini.

Stigma negatif terhadap lembaga bantuan hukum sering kali menjadi penyebab penolakan oleh tersangka terhadap bantuan hukum yang ditawarkan. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat mengenai fungsi dan peran bantuan hukum dalam sistem peradilan pidana anak. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui media massa,



seminar, atau lokakarya yang melibatkan tokoh masyarakat dan kelompok rentan.

Dengan implementasi saran-saran di atas, diharapkan Unit PPA Polda Gorontalo dapat lebih optimal dalam memenuhi hak bantuan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga tercipta sistem peradilan pidana anak yang adil, transparan, dan berbasis hak asasi manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (2013). *Aspek-aspek bantuan hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Cendana Press.
- Abdussalam dan DPM Sitompul. (2007). *Sistem peradilan pidana*. Jakarta: Restu Agung.
- Adnan Buyung Nasution. (2018). *Bantuan hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Ahmad Fauzi. (2019). Penguatan sistem monitoring dalam penegakan hukum anak. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(3), 67.
- Ahmad Syahrizal, et al. (2019). Stigma negatif terhadap bantuan hukum dalam perspektif masyarakat. *Hukum dan Masyarakat*, 8(3), 78.
- Ahmad Syahrizal, et al. (2019). Stigma negatif terhadap bantuan hukum dalam perspektif masyarakat. *Yustisia*, 8(3), 82.
- Anton Tabah. (2012). *Membangun Polri yang kuat*. Jakarta: P.T Sumber Sewu.
- Asdar Jabbar. (2012). *Tesis perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses penyelesaian perkara pidana (studi kasus di Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2012)*.
- Asshiddiqie, J. (2016). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto. (2001). *Bantuan hukum sebagai hak konstitusi*. Bandung: Mandar Maju.
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto. (2014). *Bantuan hukum dan hak asasi manusia*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Bryan A. Garner. (2019). *Black's law dictionary (7th ed.)*. St. Paul, Minn: West Group.
- Burhan Ashshofa. (2007). *Metode penelitian hukum (Cetakan ke-III)*. Jakarta: Rineka.
- Cahya Budi Kartiawan. (2013). *Kamus besar bahasa Indonesia*. Bandung: Titian Ilmu.

- Jimly Asshiddiqie. (2016). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- M. Joni & Zulchaina. (2019). *Aspek hukum perlindungan anak dalam perspektif konvensi hak anak*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap. (2009). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardjono Reksodipoetro. (2013). *Sistem peradilan pidana Indonesia*. Jakarta.
- Mardjono Reksodipoetro. (2014). *Kriminologi dan sistem peradilan pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI.
- Marlina. (2019). *Peradilan pidana anak di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Marlina. (2019). *Peradilan pidana anak di Indonesia: Pengembangan konsep diversi dan restorative justice*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Muladi. (2015). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Nasrah. (2010). *Perundangan tentang anak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahardjo, S. (2015). *Ilmu hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ridwan. (2008). *Metode penelitian hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Romli Atmasasmita. (2016). *Sistem peradilan pidana: Perspektif eksistensialisme dan abolisionisme*. Bandung: Bina Cipta.
- Sadjijono. (2010). *Memahami hukum kepolisian (Cetakan I)*. Yogyakarta: P.T Laksbang Presindo.
- Sarlito Wirawan Sarwono. (2018). *Psikologi forensik: Teori dan praktik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Siti Sundari Rangkuti, et al. (2020). Implementasi hak-hak tersangka dalam sistem peradilan pidana anak. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(2), 45.
- Soerjono Soekanto. (1993). *Bantuan hukum suatu jaminan tinjauan sosio yuridis*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soerjono Soekanto. (2010). *Pokok-pokok sosiologi hukum*. Jakarta: Rajawali Press.

Sudikno Mertokusumo. (2012). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Suratman dan Philips Dhillah. (2014). *Metode penelitian hukum*. Bandung: Alfabeta.

Perundang-Undangan:

- UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan Pidana Anak
- UU No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
- UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

## MELAKUKAN WAWANCARA KEPADA KANIT PPA POLDA GORONTALO



## MELAKUKAN WAWANCARA KEPADA PERSONEL PPA POLDA







KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
LEMBAGA PENELITIAN

Jl. Achmad Nadjamuddin No.17, Kampus Unisan Gorontalo Lt.1 Kota Gorontalo 96128  
Website: lemlitunisan.ac.id, Email: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 453/PIP/B.04/LP-UIG/2025  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian (Pengambilan Data)

Kepada Yth.,  
DIR RESKRIMUM POLDA GORONTALO

di -  
Tempat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM  
NIDN : 0929117202  
Pangkat Akademik : Lektor Kepala  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo

Meminta kesediaannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal/Skripsi**, kepada:

Nama : SUKRIADI SAIN  
NIM : H1118225  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Penelitian : PEMENUHAN HAK BANTUAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI UNIT PPA POLDA GORONTALO  
Tempat Penelitian : UNIT PPA POLDA GORONTALO

Demikian surat ini saya sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.

Dikeluarkan di Gorontalo

Tanggal, 05/03/2025

Ketua Lembaga Penelitian

Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM

NIDN: 0929117202



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH GORONTALO  
DIREKTORAT RESEKSE KRIMINAL UMUM  
Jalan Achmad A. Wahab Nomor 17 Gorontalo 96181



**SURAT KETERANGAN**  
**Nomor : Sket/09 /III/2025/Ditreskrimum**

Yang bertandatangan dibawah ini, Kepala Bagian Pembinaan Operasional Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Gorontalo, berdasarkan Surat Pengantar dari Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo Nomor : 453/PIP/B.04/LP-UIG/2025 Tanggal 05 Maret 2025 tentang Permohonan Izin Penelitian (Pengambilan Data), menerangkan dan menyatakan bahwa mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo yang beridentitas :

Nama : Sukriadi Sain  
NIM : H1118225  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Perguruan Tinggi : Universitas Ichsan Gorontalo

Bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan Proposal dan Skripsi di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Gorontalo, sehubungan dengan judul penelitian **"PEMENUHAN HAK BANTUAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI UNIT PPA POLDA GORONTALO"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Gorontalo, 10 Maret 2025

a.n. Kepala BUREAU RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA GORONTALO  
MUR SUBBAGIANEV






SOLIH JAYA MOHAMAD NUR, S.H.  
AIPDA NRP 83041321



# Hukum03 Unisan

## Sukriadi Zain

 SKRIPST GENAP 2025 (5)  
 Fak. Hukum  
 LL Dikti IX Turnitin Consortium

### Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3239223373

Submission Date

May 5, 2025, 7:14 AM GMT+7

Download Date

May 5, 2025, 7:19 AM GMT+7

File Name

SUKRIADI\_TURNITIN.docx

File Size

243.5 KB

65 Pages

10,626 Words

67,505 Characters






## 27% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

### Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

### Top Sources

- 30%  Internet sources
- 16%  Publications
- 20%  Submitted works (Student Papers)

### Integrity Flags

#### 0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

# RIWAYAT HIDUP



## A. IDENTITAS

Nama Lengkap : Sukriadi Sain  
NIM : H1118225  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Tempat, Tanggal Lahir : Kwandang, 28 Januari 2000  
Alamat : Desa. Cisadane Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara

Nama Orang Tua :  
- Ayah : Asrin Sain  
- Ibu : Ningsi Djauhari

## B. RIWAYAT PENDIDIKAN :

No	Tahun	Jenjang	Tempat	Ket
1.	2006-2012	SDN 1 Kwandang	Gorontalo	Berijazah
2.	2012-2015	MTS Al-Khairaat Kota Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
3.	2015-2018	MAN 1 Kota Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
4.	2018-2025	Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah